



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bin Abdul Aziz ;
2. Tempat lahir : Singapore ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Februari 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Singapura ;
6. Tempat tinggal : Patam Lestari, RT.05/01, Patam Lestari, Sekupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Andi Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 04 Mei 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-62/Eku.2/BATAM/03/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Abdul Aziz bersalah telah melakukan tindak pidana "orang asing yang telah masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" dalam Dakwaan Tunggal yaitu yang melanggar Pasal 119 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Abdul Aziz selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paspor kebangsaan Singapura Nomor : E0348150D An.ANDI BIN ABDUL AZIZ berlaku tanggal 19 Juni 2007 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
  - Kartu tanda penduduk dengan NIK : 2171031602729003 An.ANDHIKA yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03 Desember 2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - Konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Andi Bin Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh konsulat Jenderal Republik Singapura pada tanggal 19 Februari 2020 ;Dikembalikan kepada penyidik (PPNS) Imigrasi ;
4. Menghukum Terdakwa Andi Abdul Aziz membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 April 2020, No. Reg. Perk. PDM-62/Eku.2/BATAM/03/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDI Bin ABDUL AZIZ pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Red Doors Hotel Simpang Basecamp Kamar 201 Komplek Ruko Taman Carina Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk mencari keberadaan Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura dan merupakan ayah kandung dari Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur melakukan pencarian terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditemukan di Red Doors Hotel Simpang Basecamp Kamar 201 Komplek Ruko Taman Carina Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di Kota Batam. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur menanyakan passport dan izin tinggal Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 sedangkan Terdakwa mengakui terakhir memasuki Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam ;
- bahwa berdasarkan surat konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Terdakwa ANDI Bin ABDUL AZIZ yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Singapura tanggal 19 Februari 2020 menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan warga Negara Singapura ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aksan Nizar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ANDI BIN ABDUL AZIZ karena pada tanggal 17 Februari 2020 perwakilan dari Konsulat Jenderal Singapura mengantarkan seorang anak Warga Negara Asing (WNA) Singapura atas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD AZHARRUDIN BIN AZIZ yang sedang mencari keberadaan ayahnya yang berkewarganegaraan Singapura yang sudah tidak pulang ke rumah sehari-hari yang bernama ANDI BIN ABDUL AZIZ ;

- Bahwa Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur melakukan pencarian kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditemukan di Red Doors Hotel Simpang Basecamp Kamar 201 Komplek Ruko Taman Carina Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di Kota Batam. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur menanyakan passport dan izin tinggal Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 sedangkan Terdakwa mengakui terakhir memasuki Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan surat konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Terdakwa ANDI Bin ABDUL AZIZ yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Singapura tanggal 19 Februari 2020 menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan warga Negara Singapura ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Muhammad Azharrudin Bin Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pertama kali datang ke Batam pada tahun 2009 dan Terdakwa telah tinggal bersama Saksi Ratika Binti Suroso yang merupakan ibu tiri Saksi dan adik tiri Saksi yang bernama Rabiatul Adawiyah Binti andi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk mencari keberadaan Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura dan bertemu dengan Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditemukan di Red Doors Hotel Simpang Basecamp Kamar 201 Komplek Ruko Taman Carina Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di Kota Batam. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur menanyakan passport dan izin tinggal Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 sedangkan Terdakwa mengakui terakhir memasuki Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Ratika Binti Suroso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Nagoya Batam sekitar tahun 2010 di pub Femina. Saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Singapura. Kemudian, Saksi yang bekerja di pub tersebut sering bertemu dengan Terdakwa. Hingga sekitar 2 (tahun) kemudian atau sekitar tahun 2012, Terdakwa mengajak Saksi keluar dari tempat kerja untuk tinggal bersama dengannya di Tiban Center. Saksi sempat pindah tempat tinggal berkali-kali hingga Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013, saat itu Saksi berdomisili di Patam Lestari. Kemudian setelah menikah, Saksi dan Terdakwa pindah ke Kawasan Industri Sekupang untuk sementara waktu dengan menyewa rumah. Pada saat itu Saksi berencana untuk membeli rumah di Kawasan Industri Sekupang tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan rumahnya di Singapura. Saksi pada akhirnya tinggal dan berdomisili di Kawasan Industri Sekupang hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada suami Saksi perihal lamanya suami Saksi tersebut tinggal di Batam sekitar 1 (satu) tahun yang lalu atau

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2019 dikarenakan Saksi merasa cukup aneh mengapa Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura tersebut tidak pernah pulang ke Singapura selama 8 (delapan) tahun semenjak kami menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama kali datang ke Kota Batam pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center ;
- Bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 sedangkan Terdakwa mengakui terakhir memasuki Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kota Batam awalnya untuk mengunjungi ibu angkat Terdakwa karena keempat anak Terdakwa berada di rumah ibu angkat Terdakwa ;
- Bahwa sejak 15 Oktober 2009 Terdakwa tidak pernah keluar atau meninggalkan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa izin tinggal keimigrasian Terdakwa telah habis masa berlakunya sejak 10 tahun lalu ;
- Bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor kebangsaan Singapura Nomor : E0348150D An.ANDI BIN ABDUL AZIZ berlaku tanggal 19 Juni 2007 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
- Kartu tanda penduduk dengan NIK : 2171031602729003 An.ANDHIKA yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03 Desember 2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ; dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Andi Bin Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh konsulat Jenderal Republik Singapura pada tanggal 19 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, seluruhnya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Barang bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk mencari keberadaan Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura dan merupakan ayah kandung dari Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur melakukan pencarian terhadap Terdakwa ;
2. Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditemukan di Red Doors Hotel Simpang Basecamp Kamar 201 Komplek Ruko Taman Carina Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di Kota Batam. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur menanyakan passport dan izin tinggal Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
3. Bahwa ternyata, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 sedangkan Terdakwa mengakui terakhir memasuki Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam ;
4. Bahwa ternyata, berdasarkan surat konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Terdakwa ANDI Bin ABDUL AZIZ yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Singapura tanggal 19 Februari 2020 menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan warga Negara Singapura ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau malah sebaliknya, seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan bahwa : "Orang Asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia" ;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana Indonesia yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjuk kepada "personlijk (orang)" selaku subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara a quo, adalah "Orang per orangan yang merupakan warga negara asing sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya, ia dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo, menunjuk kepada diri Terdakwa Andi Bin Abdul Aziz sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk mencari keberadaan Terdakwa yang berkewarganegaraan Singapura dan merupakan ayah kandung dari Saksi Muhammad Azharuddin Bin Andi. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur melakukan pencarian terhadap Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa ditemukan di Red Doors Hotel Simpang Basecamp Kamar 201 Komplek Ruko Taman Carina Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji di Kota Batam. Kemudian Saksi Said Novadlinsyah dan Saksi Perseus Omega Rumsaur menanyakan passport dan izin tinggal Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ternyata, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Pasport Kebangsaan Singapura Nomor E0348150D atas nama Andi Abdul Aziz berlaku tanggal 19 Juni 2007 sampai tanggal 19 Maret 2013 dengan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) telah habis berlaku tanggal 14 November 2009 sedangkan Terdakwa mengakui terakhir memasuki Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2009 melalui Pelabuhan Batam Center Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan surat konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Terdakwa ANDI Bin ABDUL AZIZ yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Singapura tanggal 19 Februari 2020 menyatakan bahwa benar Terdakwa merupakan warga Negara Singapura ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 119 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Orang Asing yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan Visa yang sah” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa serta keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan



haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor kebangsaan Singapura Nomor : E0348150D An.ANDI BIN ABDUL AZIZ berlaku tanggal 19 Juni 2007 s/d tanggal 19 Maret 2013 dan Kartu tanda penduduk dengan NIK : 2171031602729003 An.ANDHIKA yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03 Desember 2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2019, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa Konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Andi Bin Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh konsulat Jenderal Republik Singapura pada tanggal 19 Februari 2020, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik (PPNS) Imigrasi, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Orang Asing yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia tidak memiliki Dokumen Perjalanan Visa yang sah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.-----

Memerintahkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor kebangsaan Singapura Nomor : E0348150D An.ANDI BIN ABDUL AZIZ berlaku tanggal 19 Juni 2007 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
- Kartu tanda penduduk dengan NIK : 2171031602729003 An.ANDHIKA yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 03 Desember 2014 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Konfirmasi keabsahan kewarganegaraan Andi Bin Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh konsulat Jenderal Republik Singapura pada tanggal 19 Februari 2020 ;

Dikembalikan kepada penyidik (PPNS) Imigrasi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari ini Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mona S. Simanjuntak, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)